



WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH
BAGI SISWA SD/MI DAN SMP/MTs NEGERI DAN SWASTA DI KOTA
SIBOLGA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meringankan ekonomi masyarakat yang terkena dampak *virus corona disease* 2019 (Covid-19) khususnya orang tua/wali siswa SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kota Sibolga, maka Pemerintah Kota Sibolga bermaksud untuk memberikan bantuan pakaian seragam sekolah bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kota Sibolga;
 - b. bahwa pemberian bantuan pakaian seragam sekolah bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kota Sibolga dilakukan melalui proses seleksi oleh pihak sekolah dan dinas terkait, untuk itu perlu diatur mengenai pelaksanaan pemberian bantuan seragam sekolah tersebut dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sibolga tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pakaian Seragam Sekolah Bagi Siswa SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kota Sibolga Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 768);
13. Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 47 Tahun 2022);
14. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PAKAIAN SERAGAM SD/MI DAN SMP/MTs NEGERI DAN SWASTA DI KOTA SIBOLGA TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dasar selama 6 (enam) tahun.
6. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan Agama pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan menengah.
8. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan Agama pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

BAB II
JENIS BANTUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota Sibolga memberikan bantuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik tahun ajaran 2021/2022 pada SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan Swasta.
- (2) Pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. SD/MI Negeri dan Swasta berupa 1 (satu) pasang pakaian seragam nasional (baju warna putih tangan pendek dan baju warna putih tangan panjang tergantung permintaan dari peserta didik dan celana, rok panjang warna merah hati);
 - b. SMP/MTs Negeri dan Swasta berupa 1 (satu) pasang pakaian seragam nasional (warna putih tangan pendek dan baju warna putih tangan panjang tergantung permintaan dari peserta didik dan celana, rok panjang warna biru tua).

(3) Selain...

- (3) Selain pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan ongkos jahit dengan rincian sebagai berikut:
 - a. SD/MI Negeri dan Swasta sebesar Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) per pasang;
 - b. SMP/MTs Negeri dan Swasta sebesar Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) per pasang.
- (4) Ongkos jahit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak PPh sebesar 4% (empat persen).

Pasal 3

Peserta didik tahun ajaran 2021/2022 pada SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan Swasta juga diberikan bantuan berupa atribut dengan rincian sebagai berikut :

- a. untuk SD/MI Negeri dan Swasta atribut seragam nasional berupa badge SD, badge merah putih (bagi yang MI badge Iklas Beramal);
- b. untuk SMP/MTs Negeri dan Swasta atribut seragam nasional berupa badge OSIS SMP, badge putih merah (bagi yang MTs badge Iklas Beramal);

Pasal 4

Pemberian bantuan berupa seragam sekolah dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan kepada peserta didik tahun ajaran 2021/2022 pada SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan Swasta yang memiliki Kartu Keluarga di Kota Sibolga.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 5

- (1) Kepala SD/MI Negeri dan Swasta dan Kepala SMP/MTs Negeri dan Swasta mengajukan permohonan pakaian seragam dan atribut kepada Kepala Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. peserta didik memiliki Kartu Keluarga di Kota Sibolga;
 - b. peserta didik yang memiliki Prestasi Akademik (peringkat 1 sampai dengan peringkat 10 dengan melampirkan fotocopy raport dan fotocopy KIP (Kartu Indonesia Pintar) jika dimiliki);
 - c. peserta didik yang memiliki prestasi Non Akademik dengan melampirkan fotocopy Piagam/Sertifikat;
 - d. peserta didik yang kurang mampu dengan melampirkan surat keterangan kurang mampu dari lurah, dan disertakan dengan kartu bantuan dari pemerintah jika dimiliki.

(2) Permohonan

- (2) Permohonan bantuan seragam sekolah dan atribut dimuat dalam Keputusan Kepala Sekolah tentang Penerimaan Bantuan Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Tahun Ajaran 2020/2021 disertai dengan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SD/MI Negeri dan Swasta dan Kepala SMP/MTs Negeri dan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap penerimaan pakaian/bahan seragam sekolah dan atribut kepada peserta didik tahun ajaran 2021/2022 pada masing-masing sekolah.
- (4) Bukti/laporan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB IV LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Apabila masih tersedia pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada peserta didik SD/MI Negeri dan Swasta atau SMP/MTS Negeri dan Swasta yang membutuhkan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Wali Kota ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022 dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 19 April 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 368

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.
NIP.19810705 200804 1 001